



P U T U S A N

No. 1507 K/Pid/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : CHU TSAO YUN Alias MOCH YUNUS;

tempat lahir : Taiwan;

umur / tanggal lahir : 56 Tahun/ 5 September 1952;

jenis kelamin : Laki-laki;

kebangsaan : Indonesia;

tempat tinggal : Jl.Taman Pondok Indah LX-12 Surabaya;

agama : Islam;

pekerjaan : Swasta;

Termohon kasasi/ Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Gresik karena didakwa :

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa Chu Tsao Yun selaku Direktur utama PT. Evertekstindo pada tanggal 30 April 2007 atau setidaknya pada sewaktu-waktu dalam tahun 2007 bertempat di PT. Evertekstindo Jl. Driyorejo KM. 25 Gresik atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, bahwa ia Terdakwa Chu Tsao Yun Als Moch Yunus, dengan orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang, dengan perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 1507
K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 30 April 2007 piutang PT. Evertekstindo ke PT. Errasatextstile Bandung senilai Rp. 5.162.363.125,- (lima milyar seratus enam puluh dua juta tiga ratus enam puluh tiga ribu seratus dua puluh lima rupiah) Terdakwa bertindak selaku Direktur PT. Evertekstindo mengadakan perjanjian kesepakatan bersama dengan Sdr. Rico Widjaja selaku Komisaris PT. Errasatextstile Bandung dengan isi perjanjian kesepakatan PT. Errasatextstile melakukan angsuran 10 (Sepuluh) bulan (terhitung bulan April 2007 sampai dengan bulan Januari 2008) dengan angsuran per bulan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dimulai angsuran pertama pada saat penandatanganan perjanjian kesepakatan bersama pada tanggal 30 April 2007 dan PT. Errasatextstile Bandung menyerahkan 5 (lima) sertifikat hak atas tanah sebagai jaminan hutang kepada Terdakwa Chu Tsao Yun, selaku Direktur utama PT. Evertekstindo yakni sertifikat hak milik atas tanah di Bandung masing-masing :
- SHM Nomor : 00398/ Desa Wangunsari surat ukur Nomor : 00053/ Wangunsari/ 2001 tanggal 30 Oktober 2001 yang berlokasi di Jawa Barat Kab. Bandung Kec. Lembang Desa Wangunsari seluas : 3.245 M² atas nama Amar Tajudin;
- SHM Nomor : 01481/ Desa Pagerwangi surat ukur Nomor : 00052/ Pagerwangi/ 2001 tanggal 30 Oktober 2001 yang berlokasi di Jawa Barat Kab. Bandung Kec. Lembang Desa Pagerwangi seluas : 1.975 M² atas nama Amar Tajudin;
- SHM Nomor : 00399/ Desa Wangunsari surat ukur Nomor : 00051/ Wangunsari/ 2001 tanggal 30 Oktober 2001 yang berlokasi di Jawa Barat Kab. Bandung Kec. Lembang Desa Wangunsari seluas : 3.195 M² atas nama Amar Tajudin;
- SHM Nomor : 39/ Desa Wangunsari surat ukur Nomor : 3911/1987 tanggal 18 Mei 1987 yang berlokasi di Jawa Barat Kab. Bandung Kec. Lembang Desa Wangunsari seluas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 4.800 M² atas nama Wiwi Sukasih Binti ATMA;

- SHM Nomor : 00396/ Desa Wangunsari surat ukur Nomor : 00042/ Wangunsari/ 2001 tanggal 30 Oktober 2001 yang berlokasi di Jawa Barat Kab. Bandung Kec. Lembang Desa Wangunsari seluas : 1.745 M² atas nama Uko Nardi
- Bahwa angsuran Hutang PT. Erresatextstile Bandung senilai Rp. 5000.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan 5 (lima sertifikat hak atas tanah di Bandung), oleh Terdakwa tidak diserahkan ke PT. Evertekstindo atau ke bagian Akunting untuk dicatat/ dimasukkan dalam laporan keuangan dan akan berpengaruh terhadap nilai hutang PT. Erresatextstile, dan apabila pemegang saham atau pengurus saham PT. Evertekstindo ada pengembalian uang perusahaan sebelum adanya pembagian deviden;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Pidana;

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Chu Tsao Yun selaku Direktur utama PT. Evertekstindo pada tanggal 30 April 2007 atau setidaknya pada sewaktu-waktu dalam tahun 2007 bertempat di PT. Evertekstindo Jl. Driyorejo KM. 25 Gresik atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara nya, bahwa ia Terdakwa Chu Tsao Yun Als Moch Yunus, "dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian nya termasuk kepunyaan orang lain, dan barang itu ada dalam tangan nya bukan karena kejahatan", dengan perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 30 April 2007 piutang PT. Evertekstindo ke PT. Errasatextstile Bandung senilai Rp. 5.162.363.125,- (lima milyar seratus enam puluh

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 1507
K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua juta tiga ratus enam puluh tiga ribu seratus dua puluh lima rupiah) Terdakwa bertindak selaku Direktur PT. Evertekstindo mengadakan perjanjian kesepakatan bersama dengan Sdr. Rico Widjaja selaku Komisaris PT. Errasatexstile Bandung dengan isi perjanjian kesepakatan PT. Errasatexstile melakukan angsuran 10 (Sepuluh) bulan (terhitung bulan April 2007 sampai dengan bulan Januari 2008) dengan angsuran per bulan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dimulai angsuran pertama pada saat penandatanganan perjanjian kesepakatan bersama pada tanggal 30 April 2007 dan PT. Errasatexstile Bandung menyerahkan 5 (lima) sertifikat hak atas tanah sebagai jaminan hutang kepada Terdakwa Chu Tsao Yun, selaku Direktur utama PT. Evertekstindo yakni sertifikat hak milik atas tanah di Bandung masing-masing :

- SHM Nomor : 00398/ Desa Wangunsari surat ukur Nomor : 00053/ Wangunsari/ 2001 tanggal 30 Oktober 2001 yang berlokasi di Jawa Barat Kab. Bandung Kec. Lembang Desa Wangunsari seluas : 3.245 M² atas nama Amar Tajudin;
- SHM Nomor : 01481/ Desa Pagerwangi surat ukur Nomor : 00052/ Pagerwangi/ 2001 tanggal 30 Oktober 2001 yang berlokasi di Jawa Barat Kab. Bandung Kec. Lembang Desa Pagerwangi seluas : 1.975 M² atas nama Amar Tajudin;
- SHM Nomor : 00399/ Desa Wangunsari surat ukur Nomor : 00051/ Wangunsari/ 2001 tanggal 30 Oktober 2001 yang berlokasi di Jawa Barat Kab. Bandung Kec. Lembang Desa Wangunsari seluas : 3.195 M² atas nama Amar Tajudin;
- SHM Nomor : 39/ Desa Wangunsari surat ukur Nomor : 3911/1987 tanggal 18 Mei 1987 yang berlokasi di Jawa Barat Kab. Bandung Kec. Lembang Desa Wangunsari seluas : 4.800 M² atas nama Wiwi Sukasih Binti ATMA;
- SHM Nomor : 00396/ Desa Wangunsari surat ukur Nomor : 00042/ Wangunsari/ 2001 tanggal 30 Oktober 2001 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlokasi di Jawa Barat Kab. Bandung Kec. Lembang Desa Wangunsari seluas : 1.745 M² atas nama Uko Nardi

- Bahwa angsuran Hutang PT. Erresatextstile Bandung senilai Rp. 5000.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan 5 (lima sertifikat hak atas tanah di Bandung), oleh Terdakwa tidak diserahkan ke PT. Evertekstindo atau ke bagian Akunting untuk dicatat/ dimasukkan dalam laporan keuangan dan akan berpengaruh terhadap nilai hutang PT. Erresatextstile, dan apabila pemegang saham atau pengurus saham PT. Evertekstindo ada pengembalian uang perusahaan sebelum adanya pembagian deviden;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Pidana;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik tanggal 13 April 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Chu Tsao Yun Als Moch Yunus bersalah melakukan tindakan pidana "Penggelapan berhubungan dengan pekerjaan nya atau jabatannya" sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Pidana, sebagaimana yang telah didakwakan dalam surat dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Chu Tsao Yun Als Moch Yunus, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) di Bandung tertanggal 30 April 2007;
 - 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 100.000.000,-

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 1507
K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus juta rupiah) di Bandung tertanggal 01 Mei 2007;

- 1 (satu) lembar foto copy dari buku tabungan penerima transfer tertanggal 01 Mei 2007 sebesar Rp. 261.878.900,- (dua ratus enam puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah);

Dikembalikan kepada Sdr. Ari Peris selaku Komisaris PT. Evertekstindo;

4. Menetapkan biaya supaya Terdakwa Chu Tsao Yun Als Moch Yunus dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Gresik No. 682/Pid.B/2008/PN.Gs tanggal 27 April 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Chu Tsao Yun Als Moch Yunus tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 374 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum akan tetapi perbuatan Terdakwa tersebut tidak merupakan suatu tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa Chu Tsao Yun Als Moch Yunus tersebut dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) di Bandung tertanggal 30 April 2007;
 - 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) di Bandung tertanggal 01 Mei 2007;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy dari buku tabungan penerima transfer tertanggal 01 Mei 2007;
- 5 (lima) sertifikat hak atas tanah di Bandung disita dalam perkara ini, dan dalam perkara ini diajukan dalam bentuk foto copy sertifikat nya;
- Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 01 Juni 2007 yang ditandatangani oleh Aris Peris dan Chu Tsao Yun;
- Akte Notaris No. 58 tertanggal 17 Februari 2009 yang dibuat oleh Notaris Sriwati, SH. M.Hum;

Harus dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara sebesar Nihil;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 682/Akta Pid/2009 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Gresik yang menerangkan, bahwa pada tanggal 04 Mei 2009 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 18 Mei 2009 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 18 Mei 2009;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 27 April 2009 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 04 Mei 2009 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 18 Mei 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan- alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 1507
K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, dalam perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur-unsur dari Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 374 KUHP Pidana akan tetapi apakah Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana, akan tetapi perbuatan Terdakwa tersebut tidak merupakan suatu tindakan pidana;
- Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim tersebut mempelajari “Kesepakatan Bersama” tertanggal 01 Juni 2007 tentang pembagian deviden dengan menyebutkan “Perhitungan deviden dan saham Mr. Chu Tsao Yun dibayar dengan tagihan dari PT. Erresatex sejumlah Rp. 5.162.363.125,- sisanya sebesar Rp. 2.367.500.065,62,- dibayar kepada Bapak Aris Peris”, namun Majelis Hakim tidak mencermati dalam Kesepakatan Bersama tersebut menyebutkan “sejak tertanggal 23 April 2007 semua aktifitas (Hutang, Piutang, Kas, Bank dan lain-lain) di PT. Ever Tekstindo menjadi tanggung jawab Bapak Ari, sedangkan Mr. Chu tidak bertanggung jawab lagi”;
- Bahwa Perbuatan Terdakwa Chu Tsao Yun Als Moch Yunus, sewaktu melakukan penagihan di PT. Erresatex Bandung tanpa sepengetahuan atau pemberitahuan terlebih dahulu kepada Sdr. Ari Peris, bilah dilihat berdasarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) di Bandung tertanggal 30 April 2007;
 - 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) di Bandung



tertanggal 01 Mei 2007;

- 1 (satu) lembar foto copy dari buku tabungan penerima transfer tertanggal 01 Mei 2007;
- 5 (lima) sertifikat hak atas tanah di Bandung disita dalam perkara ini, dan dalam perkara ini diajukan dalam bentuk foto copy sertifikat nya;

Bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-undang Nomor : 14/ Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor : 5/ Tahun 2004 menyatakan :

“Dalam mengambil putusan Mahkamah Agung tidak terikat pada alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, dan dapat memakai alasan-alasan Hukum lain”;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex facti tidak salah menerapkan hukum, sebab telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu hubungan hukum antara Terdakwa dengan Ari Peris berada dalam domain keperdataan dan telah ada surat kesepakatan bersama antara Terdakwa dengan Ari Peris. Lagi pula alasan-alasan tersebut hanya merupakan penilaian hasil pembuktian yang tidak tunduk pada majelis kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 tahun 2009, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 9 dari 8 hal. Put. No. 1507
K/Pid/2009



M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2011 oleh DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH.,LL.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, TIMUR P. MANURUNG, SH.,MM. dan PROF.DR. SURYA JAYA, SH., M.HUM.Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH.,LL.M. Ketua Majelis beserta TIMUR P.MANURUNG, SH.,MM. dan PROF.DR. SURYA JAYA, SH., M.HUM. Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh DWI TOMO, SH.M.HUM Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Anggota- Anggota : K e t
u a :

Ttd.

Ttd.

TIMUR P. MANURUNG, SH.,MM.
SH.,LL.M.

DR. ARTIDJO ALKOSTAR,

Ttd.

PROF.DR. SURYA JAYA, SH., M.HUM.

Panitera Pengganti :

Ttd.

DWI TOMO, SH.M.HUM

Untuk salinan
Mahkamah Agung – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH.,MH.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)